



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 724/Pdt.G/2018/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di semula di [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Januari 2012 bertempat di [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur., sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 93/28/II/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok

Hal. 1 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur., tertanggal 22 Februari 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED], Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama : [REDACTED], perempuan umur 6 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2015, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 3 tahun 4 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ([REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel tertanggal 23 Juli 2018 dan tanggal 23 Agustus 2018 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan cara mengumumkan di Radio Hamzanwadi Pancor (RHN), dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 5203124606940003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 26-10-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti (P.1);
2. Fotokopi kutipan kutipan akta nikah, No. 93/28/II/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 22-02-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Surat keterangan luar negeri, atas nama Tergugat, No.471/881/PRISEL/VII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, tanggal 16 Juli 2018, telah bermeterai cukup, bukti (P.3);

2. Bukti Saksi.

Hal. 3 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2012 di RW. [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di [REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2015 Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah saksi sendiri sebagai orang tua Penggugat;

Hal. 4 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Saksi 2, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Januari 2012 di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah nikah mereka tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Maret 2015 Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tenteram disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa saksi tahu kepergian Tergugat dengan izin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang selama kepergiannya tersebut;

Hal. 5 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak kepergian Tergugat sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi kirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan Tergugat untuk Penggugat gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi tahu yang menanggung biaya hidup Penggugat sehari-hari adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah bertanya kepada keluarga Tergugat tentang kabar dan keberadaan Tergugat sekarang, akan tetapi mereka tidak ada yang tahu;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah menasehati Penggugat supaya sabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula

Hal. 6 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (surat keterangan gaib) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang –undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa suami Penggugat bernama Pausul Habir bin Amaq Pausul Habir semula tinggal di RW. Rapi Gubuk Baret Desa Pringgasela Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti, oleh karenanya pemanggilan Tergugat melalui media massa telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tersebut Penggugat

Hal. 7 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan cerai dengan alasan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun 4 bulan berturut-turut, tidak pernah pulang, tidak mengirim uang nafkah, bahkan tidak ada kabar beritanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia kurang lebih selama 3 tahun 4 bulan berturut-turut, tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang bisa digunakan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta tidak ada kabar berita dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau menunggu kedatangan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, hal ini dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih kurang 3 tahun 4 bulan berturut-turut, maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa / *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan adanya fakta diatas, maka tujuan perkawinan telah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak mencapai tujuannya akan dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fikih:

المصالح جلب على مقدم المفسد رء د

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Dan dalam kitab Subulus Salam Juz 3 halaman 309 disebutkan sebagai berikut :

Hal. 8 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقضى رسول الله في الرجل لا تجد على امرءته نفقة بان يفرق بينهما (سبل

السلام)

Artinya : "Rasulullah memberikan keputusan kepada suami yang tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya itu supaya dipisahkan dari pada istrinya, apabila suami itu telah putus kabarnya serta tidak ada harta baginya, maka istrinya itu ada hak untuk meminta difasakh nikahnya" (subulus salam : 3 : 309);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Dodi Yudistira, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Hamzanwadi, M.H. dan H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I sebagai Hakim-Hakim

Hal. 9 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

Dodi Yudistira, S.Ag., M.H.

H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H. ,M.S.I

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	301.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 Put. No. 0724/Pdt.G/2018/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)